PT. PYRIDAM FARMA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PYRIDAM FARMA Tbk ("PERSEROAN")

Direksi "Perseroan" dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa sebagai berikut:

A. RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 09.29 WIB – 09.55 WIB
Tempat : Jl. Kemandoran VIII No. 16, Jakarta Selatan

Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan penambahan kegiatab usaha Perseroan.
3. Persetujuan perubahan alamat Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS Luar Biasa:

DEWAN KOMISARIS			DIREKSI	
Komisaris Utama	Indrawati Kosasih		Direktur Utama	Michael Handoko Boedi Soetrisno
Komisaris Independen	Mohammad Syamsul Arifin		Direktur	Kuntoro Wisaksono Nurtanio
			Direktur	dr. Paulus Widjanarko Brotosaputro

C. RUPS Luar Biasa dihadiri oleh **448.419.486 (empat ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh enam)** saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan **83,80 % (delapan puluh tiga koma delapan nol persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat Tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda RUPS Luar Biasa	Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang bertanya	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain/Blanko
1	0	**448.419.486** saham (**100** % dari yang hadir)	0	0
2	0	**448.419.486** saham (**100** % dari yang hadir)	0	0
3	0	**448.419.486** saham (**100** % dari yang hadir)	0	0

G. Bahwa hasil keputusan dalam RUPS Luar Biasa adalah Rapat dengan suara bulat :

1) I. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) yang seluas-luasnya atas segala tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dan tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, disertai ucapan Terima Kasih atas jasa dan peran mereka selama ini bersama Perseroan dan selanjutnya mengangkat susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025, satu dan lain tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI
- Direktur Utama : Lee Yan Gwan
- Direktur : dr. Paulus Widjanarko Brotosaputro
- Direktur : Yenfrino Gunadi

DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Robby Yulianto
- Komisaris : dr. Augus Venty, M.Biomed
- Komisaris Independen : Andre Sylvestre
- Komisaris Independen : Muhammad Syamsul Arifin

II. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dan untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------
---------- Pasal 3 ----------

-Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta Lampirannya (selanjutnya disebut "KBLI") adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut :

A. INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti tisue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengilap dan krim untuk barang dari kulit, pengilap dan krim untuk kayu, pengilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 20231.

B. INDUSTRI KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI

Melakukan kegiatan usaha pembuatan kosmetik, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut seperti shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit seperti krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat cokelat setelah berjemur, produk untuk kebersihan badan seperti sabun mandi, deodorant, garam mandi dan obat perontok bulu, krim cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas, termasuk produk pengkilap gigi dan perekat gigi, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 20232.

C. INDUSTRI BAHAN FARMASI

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 21011.

D. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, sabun antiseptic serta benang bedah. Termasuk industri produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal dan obat kontrasepsi hormonal, industri alat-alat diagnosa medis, termasuk uji kehamilan, industri substansi diagnosa in-vivo radioaktif, industri farmasi bioteknologi dan industri pembalut medis, perban dan sejenisnya dan kapas kosmetik, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 21012.

E. INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN

Melakukan kegiatan usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, dan lainnya, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 21013.

F. INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL

Melakukan kegiatan usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu seperti temulawak, beraskencur, kunyit asam dan lainnya, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 21022.

G. INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA

Melakukan kegiatan usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet dan dessicator, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 23122.

H. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 46693.

I. PERDAGANGAN BESAR FARMASI

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 46492.

J. PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 46493.

K. PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK

Melakukan kegiatan usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum,sabun, bedak dan lainnya, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 46494.

L. JASA PENGUJIAN LABORATORIUM

Melakukan kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana tercantum dalam KBLI nomor 71202.

2. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
   A. Membentuk anak perusahaan guna merealisasi rencana kerja yang disetujui oleh Pemegang Saham.
   B. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan.
   C. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
   D. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dibidang Pasar Modal.

II. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 1 anggaran dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------
---------- Pasal 1 ----------

1. Perseroan terbatas ini bernama :
   ---------- **PT. PYRIDAM FARMA Tbk** ----------
   (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW1, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

-Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Agustus 2020
Direksi Perseroan